



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JUBARIA BINTI JAHO** : Kebangsaan Indonesia, umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di dusun galung, desa samasundu, kecamatan limboro Kabupaten Polewali mandar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**ARAPA BINTI JAHO** : Kebangsaan Indonesia, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di dusun II Ceppa, desa Botto, kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali mandar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

**SAPPE BINTI JAHO** : Kebangsaan Indonesia, umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lanrae, desa Nepo, kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

**MUHAMMAD TAHIR BIN JAMAL** : Kebangsaan Indonesia, umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di lingkungan tamo timur, kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

**RAMLIAH BINTI JAMAL** : Kebangsaan Indonesia, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Baurung desa Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **PENGUGAT V**;

**SUMIATI BINTI SAENI** : Kebangsaan Indonesia, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di lingkungan tamo, desa Baurung, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

**SAHRUL BINTI SAENI** : Kebangsaan Indonesia, umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di lingkungan tamo, desa baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

**HALIMAH BINTI KAMBA** : Kebangsaan Indonesia, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di tamo timur desa baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII, disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri Bada, S.H., dan M. Yusuf A., S.H., Advokat/ Penasihat hukum pada kantor lembaga konsultasi dan bantuan hukum kencana keadilan (LKBH- Kendi) berkantor di lingkungan Tamo timur kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 61/Pdt.G/HK/VIII/2018/PN. Mjn, tanggal 15 Agustus 2018;

Lawan:

**ADAHARI BINTI SAENI** : Kebangsaan Indonesia, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pangale DESA Baurung, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn



sebagai **TERGUGAT I**;

**TASHA**

: Kebangsaan Indonesia, umur 70 Tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun,  
tempat tinggal di Pangale, kelurahan  
Baurung Kecamatan Banggae Timur  
Kabupaten Majene, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT II**.

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;  
Dalam hal ini Tergugat II, memberikan kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H.,  
dan Ikhsan, S.H., advokat, penasihat hukum alamat kantor jalan Lettu Muh.  
Yamin Majene, kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten  
Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2018 dan  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register  
Nomor 64/Pdt.G/HK/IX/2018/PN. Mjn, tanggal 5 September 2018;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29  
Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Majene pada tanggal itu juga dengan register nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan- alasan atas diajukannya gugatan ini terurai sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986, Tergugat I meminjam uang kepada  
Tergugat II sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)  
dipergunakan Tergugat I untuk melunasi biaya pendidikannya pada  
jenjang perguruan tinggi jurusan keguruan akan tetapi pinjaman  
tersebut belum dilunasi, pada tahun 1997 Tergugat I kembali  
meminjam uang kepada Tergugat II sebesar Rp.1.200.000.- (satu  
juta dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk proses  
pemakaman Saeni, orang tua Tergugat I yang meninggal dunia pada  
tahun 1997, sehingga jumlah pinjaman Tergugat I terhadap Tergugat  
II sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat I menjaminkan sebidang tanah kebun dengan luas  
20 m X 80 m = 1600 m<sup>2</sup> atau 16 are, yang terletak di jalan Dato,  
Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batasnya;

- Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Pua Suddin;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Tasha;
- Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Tasha;
- Barat berbatasan dengan jalan poros dato;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

3. Bahwa Tergugat I menjaminkan obyek sengketa tanpa memberitahukan kepada Para Penggugat, sedangkan obyek sengketa adalah harta Peninggalan Paiyyah dan Banyak yang belum pernah terbagi;
4. Bahwa semasa hidupnya Paiyyah dan Banyak adalah suami istri yang sah serta melahirkan 4 (empat) orang anak yakni 1. Jaho, 2. Jamal, 3. Saeni, 4. Kamba;
5. Bahwa Paiyyah meninggal dunia pada tahun 1948, sedang Banyak (istrinya) meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 1946;
6. Bahwa dalam pernikahan antara Jaho dan Koni memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni 1. Jubaria (Penggugat I), 2. Arapa (Penggugat II), 3. Sappe (Penggugat III);
7. Bahwa Jaho meninggal dunia pada tahun 1988 sedang Koni (istrinya) hingga saat ini masih hidup;
8. Bahwa dalam pernikahan antara Jamal dan Jura memperoleh 2 (dua) orang anak yakni, 1. Muhammad Tahir (Penggugat IV), 2. Ramaliah (Penggugat V);
9. Bahwa Jamal meninggal dunia pada tahun 1954 sedang istrinya yang bernama Jura hingga saat ini masih hidup;
10. Bahwa dalam pernikahan antara Saeni dan Hasiah memperoleh 4 (empat) orang anak yakni 1. Sumiati (Penggugat VI), 2. Sahrul (Penggugat VII), 3. Ramli (meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1986 namun tidak memiliki keturunan), 4. Adahari (Tergugat I);
11. Bahwa Saeni meninggal dunia pada tanggal 15 September 1997 sedang Istrinya bernama Hasiah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pernikahan antara Kamba dengan Minah memperoleh 2 (dua) orang anak yakni, 1. Sabannur (meninggal dunia pada tahun 2005), 2. Halimah (Penggugat VIII);
13. Bahwa Kamba meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1985 sedang istrinya yang bernama Minah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2017;
14. Bahwa pada tahun 1999 ketika Tergugat I bersedia melunasi segala hutang- hutangnya dan menebus kembali obyek sengketa yang menjadi jaminan atas pinjaman Tergugat I, namun Tergugat II menolak dan tetap bertahan menguasai obyek sengketa hingga saat ini;
15. Bahwa para Penggugat telah berupaya menegur secara baik- baik, yang mana intinya agar masalah ini diselesaikan secara baik- baik kepada Tergugat II, akan tetapi teguran tersebut diabaikan, sehingga nampak jelas bahwa Tergugat II memang sudah mempunyai itikad buruk untuk menguasai dan memiliki secara melawan hukum obyek sengketa tersebut;
16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, yakni menguasai dan memiliki tanah kebun yang mana Para Penggugat juga berhak atas obyek tersebut sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata;
17. Bahwa adapun perincian hasil yang telah dinikmati Tergugat II  $\pm$  35 tahun adalah sebagai berikut:
  - Obyek sengketa berupa tanah kebun dengan luas 20 m X 80 m = 1600 m<sup>2</sup> atau 16 are terdapat  $\pm$  6 pohon kelapa dalam 1 pohon kelapa menghasilkan  $\pm$  30 biji kelapa jika dijumlahkan dalam 1 X panen menghasilkan 180 biji kelapa, dalam satu biji kelapa dihargai Rp.3000.- (tiga ribu rupiah) dikalikan 180 biji kelapa = Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dalam 1 X Panen, sedangkan dalam 1 tahun dapat mencapai 3 X panen jika dijumlahkan Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) X 3 kali panen hasilnya mencapai = Rp.1.620.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat II selama  $\pm$  35 tahun sehingga kerugian nyata yang dialami Para Penggugat dapat mencapai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.620.000.- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) X  
35 tahun = Rp.56.700.000.- (lima puluh enam juta tujuh ratus  
ribu rupiah);

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang  
Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene untuk memeriksa, mengadili,  
dan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Penggugat;
3. Menyatakan/ menetapkan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II menyerahkan hasil obyek yang diperkarakan selama 35 tahun yang menjadi hak Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar

Apabila Yang Mulia/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nona Vivi Sri Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I secara lisan mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I pernah menggadaikan sebidang tanah berupa kebun milik Alm. Saeni (bapak kandung Tergugat I) dan pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sama sekali bukti hitam di atas putih yang kami buat antara Tergugat I dengan Tergugat II, dengan alasan oleh karena masih ada hubungan keluarga bersempu satu kali, maka hanya saling memegang kepercayaan satu sama lain;

- Bahwa Tergugat I menggadaikan sebidang tanah berupa kebun kepada Tergugat II, karena pernah meminjam uang kepada Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebagai berikut:

- ☐ Pertama saat Tergugat I masih sekolah SPG semester II (kelas II) meminjam uang kepada Tergugat II sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ☐ Kedua saat Tergugat I semester III (kelas III) terakhir kembali meminjam uang kepada Tergugat II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ☐ Ketiga saat pada saat bapak Tergugat I bernama Saeni meninggal dunia Tergugat I kembali meminjam uang kepada Tergugat II sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Jadi total keseluruhan sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kakak kandung Tergugat I berniat akan menebus tanah tersebut lalu berkata kepada Tergugat I “sampaikan niat kita ingin menebus tanah yang digadaikan kepada Tergugat II”, kemudian Tergugat I menyampaikan pesan dari kakak kepada Tergugat II saat berada di kebun dengan mengatakan “bagaimana tante Tasha mau saya tembus berapa? dan saya sanggup membayar dua kali lipat dari uang yang saya pinjam, karena sudah lama meminjam” namun Tergugat II mengatakan “saya tidak mau karena sudah terlalu lama kamu meminjam”. Setelah Tergugat I pulang kerumah ada didengar berita “sampaikan kepada Adahari (Tergugat I) suruh saja siapkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tebus tanahnya/ kebunnya” lalu Tergugat I bersama kakak mendatangi Tergugat II di rumahnya lalu Tergugat I berkata “apa kamu bilang Tasha, saya siapkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apa ini tanahmu atau tanahku”;
- Bahwa telah dilakukan mediasi di Kelurahan yang dihadiri oleh pihak keluarga dan pihak dari aparat Kepolisian, dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn



penyampaianannya anak dari Tergugat II beda ibu yang bernama Nadja berkata “bisa diganti uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pihak Tergugat I” lalu Tergugat I menjawab “saya sanggup biar rumah saya terjual asalkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”, tiba-tiba Nadja berupa pikiran di sangkanya Tergugat I tidak sanggup dengan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena orang miskin lalu seketika itu Nadja berdiri sambil berkata “tidak pantas”, lalu Tergugat I berkata “kenapa tidak pantas sedangkan sebelum kamu pegang tanah tersebut tidak ada apa-apanya, sekarang coba kamu bandingkan selama tanah kebun kamu sudah pegang atau kamu kuasai dan kamu nikmati hasilnya dari hasil pohon kelapa selama bertahun-tahun dan selama bertahun-tahun itu pula kamu kuasai tanah atau kebun tersebut sama sekali kamu tidak pernah memberikan hasil kebun kepada saya dan semuanya kamu yang nikmati sampai ada yang kamu tebang”. Sampai akhirnya tidak ada penyelesaian di dalam mediasi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan mediasi di Kelurahan gagal, maka kami membawanya ke Pengadilan dan tercatat dengan nomor register perkara No.5/Pdt.G/2015/PN.Mjn antara Adahari dengan Sumiati sebagai Penggugat melawan Tasha sebagai Tergugat;
- Bahwa oleh karena hutang tersebut sudah terlalu lama, maka menurut Tergugat II hutang tersebut sudah tidak bisa lagi ditebus kembali begitu pula sudah dilakukan mediasi namun gagal sehingga lanjut ke Pengadilan;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan menyatakan pada pokoknya bahwa tanah berupa kebun adalah kepunyaan bapak Tergugat I yang bernama Alm. Saeni yang diperoleh dari orang tuanya (kakek Tergugat I);

Sedangkan Tergugat II mengajukan jawabannya secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem* sebab subjek dan objek yang sama hal mana sudah pernah diperkarakan dalam perkara Perdata No.5/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mjn dan dalam perkara No. 5/ Pdt.G/





2015/ PN. Mjn Adahari dan Sumiati sebagai Penggugat dan Tasha sebagai Tergugat, sementara dalam perkara ini nomor 11/ Pdt.G/ 2018/ PN. Mjn, Sumiati tetap sebagai Penggugat dan Tasha sebagai Tergugat, namun Para Penggugat agar seakan- akan tidak pernah diperkarakan, maka Adahari Binti Saeni didudukkan sebagai Tergugat 1 (satu). Tetapi dalam menjalankan proses hukum dalam menemukan kepastian hukum sulit untuk direkayasa sebab ada pembuktian secara outentik oleh itu gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya- tidaknya gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem*;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscur libel* (kabur) sebab bertentangan dengan pokok perkara dengan petitumnya, hal mana dalam pokok perkara menguraikan dan mendalilkan objek sengketa adalah harta peninggalan Paiyyah yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sementara dalam Petitumnya meminta untuk penetapan perbuatan melawan hukum. Disisi lain dalam pokok perkara Tergugat mengalami kerugian selama 35 tahun sebesar Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara dalam petitumnya Para Penggugat meminta untuk menyerahkan hasil objek sengketa selama 35 tahun, olehnya itu gugatan Para Penggugat sangat membingungkan dan tidak sempurna, apakah meminta hasil secara fisik (biji kelapa) atau dalam bentuk uang atau dana? Maka gugatan Para Penggugat harus dikesampingkan, setidaknya- tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/ atau ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi tersebut diatas dan tak terpisahkan. Namun pada pokoknya dalil gugatan Penggugat semuanya rekayasa belaka, mengapa demikian?
  - a. Sebab pada saat mengajukan perkara perdata No.5/Pdt.G/2015/PN.Mjn, dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tanah milik Saeni dan sekarang dalam perkara perdata No.11/Pdt.G/2018/PN.Mjn, Para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah milik Paiyyah. Maka sangat jelas Para Penggugat ingin melakukan rekayasa hukum dan telah diketahui Adahari dalam perkara perdata No.5/Pdt.G/2015/PN.Mjn, sebagai Penggugat sementara dalam perkara perdata sekarang ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11/Pdt.G/2018/PN.Mjn, Adahari Binti Saeni didudukkan sebagai Tergugat I (satu) yang seakan- akan membuat skenario melawan bersaudara Sumiati Binti Saeni (Penggugat 6) dengan harapan untuk mencapai tujuan dengan dirugikan Tasya, tetapi hukum selalu berpandangan keadilan dan kepastian sehingga apapun metode hukum yang dilakukan Para Penggugat akan dikesampingkan dan/atau di tolak seluruhnya;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya semuanya tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab apa yang didalilkan dalam perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn, dengan apa yang didalilkan dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/2015/PN.Mjn, pada dasarnya sama (objek yang sama subjek yang sama) olehnya itu gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;

Akhirnya pada Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan *replik* tanggal 31 Oktober 2018 dan atas *replik* tersebut Tergugat I secara lisan mengajukan *dupliknya* tanggal 7 Nopember 2018 sedangkan Tergugat II mengajukan *dupliknya* secara tertulis tanggal 8 November 2018, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Agama Majene perkara nomor: 78/Pdt.P/2018/PA.Mj, An. Pemohon Jubariah Binti Jaho, dkk, diberi tanda P.1;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat pernyataan hak tanah warisan tertanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muh. Tahir Bin Jamal, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 tersebut, masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. YAHYA BIN TJATJO.

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah mengenai tanah kebun yang luasnya 20 x 80 M<sup>2</sup> terletak di pinggir jalan poros dato lingkungan Pangale Kelurahan Baurung kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pua Suddin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tasha;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Tasha;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros dato;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut miliknya Paiyyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri Paiyyah namun Paiyyah memiliki 4 (empat) orang anak bernama Saeni, Jaho, Jamal dan Kamba;
- Bahwa saat ini Paiyyah sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya karena saat itu saksi sedang bertugas sebagai Polisi di Sumatra;
- Bahwa saksi bertugas di Sumatra sejak tahun 1962;
- Bahwa tahun 1975 saksi meninggalkan Majene dan kembali pada tahun 1978;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Paiyyah tersebut belum pernah dijual namun pernah dipinjamkan kepada Saeni orang tua Tergugat I;
- Bahwa Saeni meminjam tanah ke Paiyyah karena Saeni pernah meminjam uang kepada Saenong, orang tua Tergugat II sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saeni meminjam uang kepada Saenong tidak ada perjanjian tertulis maupun jaminan, namun pada saat dipertemukan di kantor lurah, salah satu anaknya Paiyyah ingin mengambil kembali tanah tersebut dengan mengembalikan uang yang pernah dipinjam dengan menebusnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat II menolak;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saat ini tanah sengketa dikelola oleh anaknya Saenong yang bernama Nadja;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Saeni meminjam uang kepada Saenong sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan pembayaran sekolah anaknya yaitu Tergugat I dan digunakan juga untuk proses pemakam Saeni;
- Bahwa Saeni meminjam uang ke Saenong secara bertahap namun berapa kali meminjam saksi tidak tahu, karena saksi hanya diberitahu oleh Tergugat I jika Saeni meminjam uang ke Saenong jumlah keseluruhannya Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tanah hingga pinjam meminjam uang dari cerita Tergugat I baru- baru ini;
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saudaranya Tergugat I pernah keberatan karena tidak diberitahukan kalau mengambil atau meminjam uang kepada Saenong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Paiyyah tersebut belum pernah dibagikan ke anak- anaknya Paiyyah;
- Bahwa tidak pernah salah satu dari anaknya Paiyyah menjual tanah ke Saenong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkara ini pernah diperkarakan di Pengadilan;

## 2. HABO R BIN RUSI.

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun yang luasnya 20 x 80 M<sup>2</sup> letaknya dipinggir jalan poros dato lingkungan Pangale kelurahan Baurung kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa batas- batas tanah yang di sengkatakan yaitu:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pua Suddin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tasha;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Tasha;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros dato;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dengar kalau tanah tersebut pernah diperkarakan namun tidak mengetahui kalau sampai ke Pengadilan;
- Bahwa sejak tahun 1975 saksi meninggalkan Kabupaten Majene kemudian kembali pada tahun 2004 dan sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang disengkatakan milik neneknya Tergugat I yang bernama Paiyyah;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh tergugat II karena digadaikan oleh orang tuanya Tergugat I yang bernama Saeni;
- Bahwa Saeni menggadaikan tanah karena meminjam uang ke Saenong dengan jaminan tanah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat Saeni menggadaikan tanah ke Saenong;
- Bahwa saksi mengetahui Saeni menggadaikan tanahnya ke Saenong sudah lama dari ceritanya Tergugat I kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut digadaikan karena saai itu saksi masih tinggal di Pangkep, setelah pulang dari Pangkep dan menetap di Majene baru saksi diceritakan;
- Bahwa uang yang dipinjam Saeni sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah uang tersebut mau dikembalikan oleh Tergugat I namun Tergugat II tidak mau menerimanya;
- Bahwa yang mengolah dan mengambil hasil dari tanah sengketa saat ini adalah Tergugat II;
- Bahwa menurut cerita Tergugat I, Saeni meminjam uang dari Saenong sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Tergugat I, uang tersebut dipergunakan untuk mengurus veteran dan mengongkosi kuliahnya Tergugat I di SPG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saeni atau Adahari yang pergi meminjam uang ke Saenong;

### 3. LAGERAN BIN SUDING.

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun yang luasnya 20 x 80 M<sup>2</sup> letaknya dipinggir jalan poros dato lingkungan pangale kelurahan Baurung kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa batas- batas tanah yang di sengketakan yaitu:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pua Suddin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tasha;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Tasha;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros dato;
- Bahwa dari cerita Saeni ke saksi, tanah yang disengketakan milik Saeni, Kamba, Jamal dan Jaho dari orang tuanya yang bernama Paiyyah;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa menurut Tergugat II, tanah sengketa didapatnya dengan cara membeli dari Saeni karena Saeni pernah meminjam uang kepada orang tuanya Tergugat II yang bernama Saenong dengan jaminan sebidang tanah;
- Bahwa ketiga saudaranya Saeni tidak mengetahui pada saat Saeni meminjam uang ke Saenong, karena mereka sudah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam Saeni Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan diambil oleh Saeni dipergunakan untuk keperluan sekolahnya Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II menguasai objek sengketa hampir 35 (tiga puluh lima) tahun dari orang tuanya yang bernama Saenong;
- Bahwa pada saat Saeni mengambil uang ke Saenong, saudara dan anak- anaknya tidak ada yang tahu mereka baru mengetahuinya setelah perkara ini masuk ke Pengadilan;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya, saksi juga yang menjadi saksi;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya saksi mengatakan objek sengketa milik Saeni sedangkan dalam perkara ini saksi mengatakan tanah milik Saeni, Kamba, Jamal dan Jaho, karena dulu beranggapan yang ambil uang adalah Saeni;
- Bahwa pada saat Saeni meminjam uang, anak- anak dari Jaho, Jamal tinggal diluar Majene kecuali anaknya Kamba yang ada di Majene;
- Bahwa Saeni sudah meninggal dunia 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari cerita Tergugat I ke saksi, pada saat Saeni sudah meninggal dunia, Tergugat I masih mengambil uang ke Tergugat II untuk dipergunakan acara beberapa hari meninggalnya Saeni sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari cerita Saeni ke Saksi, dia mengambil uang ke Saenong sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan keperluan sekolahnya Tergugat I;
- Bahwa Saeni mengambil uang ke Saenong dengan menggadaikan tanahnya;
- Bahwa pernah saksi dengar dari Tergugat I, keluarganya ingin mengembalikan uang yang pernah diambilnya dari Tergugat II, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Tergugat II tidak mau;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tidak ada rumah, yang ada 5 (lima) pohon kelapa dan pohon bambu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat, berupa:

Bukti surat Tergugat I.

- Fotokopi surat kesepakatan ahli waris/ Sepupu tertanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jubaria Binti Jaho, dkk, diberi tanda T1-1;

Bukti surat Tergugat II.

- Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene Perkara Nomor: 5/Pdt.G/2015/PN.Mjn antara Hammadia, dkk sebagai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn





Para Penggugat melawan Tasha, dkk sebagai Para Tergugat,  
diberi tanda T.II-1

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda T.1-1 dan T.II.1, masing- masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi- saksi dipersidangan sedangkan Tergugat II mengajukan saksi- saksi di persidangan yang masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ABD. FATTAH BIN MANDOTTE.**

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun letaknya dipinggir jalan poros dato lingkungan pangale kelurahan Baurung kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi sudah lama mendengar dari Tasha kalau Saenong orang tua dari Tergugat II membeli tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II membeli tanah tersebut dari Saeni atas pengakuan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun dan berapa harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas- batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah yang dibeli Saenong kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa sampai sekarang yang mengolah tanah sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mengolah tanah sengketa sudah sekitar 20 (duapuluh) tahun;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil makanan kambing, Tergugat II mengatakan kepada saksi "bahwa tanah ini sudah kubeli";
- Bahwa tidak pernah saksi mendengar ada pinjam meminjam uang antara Saeni dengan Saenong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Paiyyah;
- Bahwa dulunya ditanah sengketa terdapat pohon pisang dan pohon kelapa, sekarang pohon tersebut sudah tidak ada, banyak yang mati;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saeni, bahkan Saeni sering datang kerumah Saksi;
- Bahwa pernah Saeni datang kerumah saksi mengatakan mau menjual tanahnya;
- Bahwa sebelumnya tanah yang sama pernah diperkarakan di Pengadilan dan saksi juga sebagai Saksi;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Su'din;

**2. AMRAN BIN KARIM.**

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun letaknya dipinggir jalan poros dato lingkungan pangale kelurahan Baurung kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa batas- batas tanah yang di sengketakan yaitu:
  - Sebelah barat ada jalan;
  - Samping kanannya ada rumah;
  - Samping kirinya ada kebun;
  - Sebelah sananya ada tanah Tasha;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat I yang bernama Saeni, sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II karena sudah membelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat pohon pisang, kelapa, sukun, bambu dan mangga;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa tanah dalam perkara yang dulu sama dengan perkara yang sekarang hanya sekarang sudah terjadi pemekaran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Paiyyah dan Su'din;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua Tergugat II yang membeli atau Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain mengaku membeli tanah sengketa selain Tergugat II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengolah tanah sengketa selain Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2019 yang hasil pemeriksaannya Para Penggugat dan Para Tergugat telah menunjukkan objek sengketa yang terletak di pinggir jalan poros dato lingkungan Pangale Kelurahan Baurung kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat, yang letak, luas dan batas- batasnya antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis dan Para Tergugat secara lisan telah mengajukan kesimpulannya, masing- masing tanggal 10 Januari 2019;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *Nebis in idem*, oleh karena subjek dan objeknya sama dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Mjn antara Adahari dan Sumiati sebagai Penggugat melawan Tasha sebagai Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel*, sebab bertentangan antara pokok perkara dengan petitumnya;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat II, yang menjadi pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Mjn yaitu antara Adahari dan Sumiati sebagai Para Penggugat melawan Tasha sebagai Tergugat sedangkan dalam perkara *aquo*, yang bertindak sebagai Para Penggugat yaitu Jubariah Binti Jaho sebagai Penggugat I, Arapa Binti Jaho sebagai Penggugat II, Sappe Binti Jaho sebagai Penggugat III, Muhammad Tahir Bin Jamal sebagai Penggugat IV, Ramlah Binti Jamal sebagai Penggugat V, Sumiati Binti Saeni sebagai Penggugat VI, Sahrul Binti Saeni sebagai Penggugat VII, Halimah Binti Kamba sebagai Penggugat VIII melawan Adahari Binti Saeni sebagai Tergugat I dan Tasha Tergugat II, maka berdasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 yaitu "apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada *Nebis in idem*" dan yurisprudensi No.1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 yaitu "perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara No.



597/Perd/1971/PN. Mdn, tetapi karena pihak- pihaknya tidak sama, tidak ada *nebis in idem*" berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak *nebis in idem*, oleh karena pihak- pihak dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Mjn berbeda dengan pihak- pihak dalam perkara *aquo*, sehingga eksepsi dari Tergugat II sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Ad.2. Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, Majelis Hakim berpendapat yaitu kuasa Tergugat II ketika menyusun jawaban dalam eksepsinya tidak mencermati dengan baik gugatan Para Penggugat oleh karena setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat tidak ada permintaan oleh Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan Paiyyah kepada ahli warisnya, yang ada hanya menjelaskan bahwa objek sengketa harta peninggalan Paiyyah dan Banyak, belum pernah terbagi (posita angka 3) sedangkan alasan kuasa Tergugat II mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun sementara Para Penggugat meminta untuk menyerahkan hasil objek sengketa selama 35 (tiga puluh lima tahun) adalah perhitungan sendiri Para Penggugat berdasarkan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II yang dimana menurut Para Penggugat, objek sengketa menghasilkan biji kelapa sehingga apabila dikalikan dengan lamanya Tergugat II menguasai objek sengketa selama 35 (tiga puluh lima) tahun kemudian dikalikan dengan harga kelapa Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) maka kelapa yang merupakan hasil dari objek sengketa apabila dinilai dalam bentuk uang didapatkan hasil sejumlah Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) namun apakah ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat? sudah masuk dalam proses pembuktian, artinya baru dapat diketahui setelah memeriksa alat bukti dipersidangan, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II mengenai gugatan *obscuur libel*, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat II dikesampingkan oleh karena tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah kebun dengan luas 20 (dua puluh) meter X 80 (delapan puluh) meter = 1600 (seribu enam ratus ribu) M<sup>2</sup> atau 16 (enambelas) are, yang terletak di jalan dato lingkungan Pangale, kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Pua Su'din;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Tasha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Tasha;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros dato;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Paiyyah dan Banyak yang belum terbagi, adapun menurut Tergugat I dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan, objek sengketa milik Alm. Saeni atau bapak kandung Tergugat I sedangkan menurut Tergugat II gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem* karena sudah diperkarakan sebelumnya dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Mjn;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi dan untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat, Tergugat II mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam kesimpulannya secara lisan membenarkan gugatan Para Penggugat maka dengan demikian pokok perselisihan dalam perkara aquo yaitu antara Para Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa alat- alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo demikian pula hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dipergunakan untuk melengkapi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara hal- hal yang harus dibuktikan oleh para pihak hanyalah hal- hal yang menjadi perselisihan, yaitu apa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain, sedangkan mengenai hal-hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.1 berupa salinan Penetapan perkara nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Mj., merupakan bukti autentik oleh karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu namun dalam bukti surat tersebut tidak ada kalimat yang menunjukkan ataupun menetapkan mengenai tanah sengketa merupakan kepunyaan almarhum Paiyah dan almarhumah Banyak, bukti surat tersebut hanya menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Paiyyah dan Banyak, dengan demikian bukti P.2 tidak dapat mendukung dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Muh. Tahir Bin Jamal telah menguasai sebidang tanah yang terletak dilingkungan Pangale kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan luas dan batas-batas sama dengan objek sengketa artinya bahwa lokasi dalam bukti P.2 sama dengan objek sengketa menurut Majelis Hakim bukti P.2 tersebut justru bertentangan dengan posita gugatan penggugat angka 16 (enam belas) oleh karena senyatanya yang saat ini menguasai objek sengketa adalah Tergugat II dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut, dengan demikian bukti P.2 tidak dapat mendukung dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama Yahya Bin Tjatjo, Habo R Bin Rusi dan Lageran Bin Sudding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi Yahya Bin Tjatjo mengetahui persoalan tanah, hingga pinjam meminjam uang dari cerita

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, saksi Habo R Bin Rusi mengetahui Saeni atau orang tua Tergugat I menggadaikan tanah juga dari cerita Tergugat I maka akibat dari keterangan saksi yang mendengar kejadian tersebut karena diberitahu atau mendengar dari orang lain atau bukan karena pengetahuan saksi sendiri yang diperoleh karena melihat, mendengar kejadian tersebut dengan menyaksikan sendiri maka keterangan saksi seperti itu merupakan *testimunium de auditu* sehingga kesaksiannya bukan merupakan alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan maka dengan sendirinya terhadap keterangan saksi Lageran Bin Sudding yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menjadi berdiri sendiri oleh karena tanpa didukung alat bukti lainnya (vide Pasal 1905 KUHPerdara dan Pasal 306 RBg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I berupa surat kesepakatan ahli waris/ sepupu, tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan sebidang tanah warisan yang berlokasi di lingkungan Pangale kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan luas dan batas- batasnya sama dengan bukti P.2, dalam surat tersebut juga disebutkan tanah kepunyaan atau milik dari Muh. Tahir Bin Jamal diperoleh dari Paiyyah/ Banyak, orang tua Jamal dan sepupu-sepupunya melalui warisan dan ahli waris telah bersepakat dikuasakan kepada Muh. Tahir Bin Jamal, Majelis Hakim berpendapat surat T.1.1 tersebut hanya berupa akte dibawah tangan yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum namun tidak memiliki kualitas yang sama dengan akta otentik dan isi bukti surat tersebut merupakan pokok sengketa antara para pihak yang harus dibuktikan bahkan isi surat juga bertentangan dengan hasil pemeriksaan setempat oleh karena yang saat ini menguasai objek sengketa adalah Tergugat II, maka mengenai bukti surat T.1.1 dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat II yang pada pokoknya menerangkan gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan lengkap pada bagian eksepsi sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat II

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti surat T.II-1, berupa salinan putusan No. 5/Pdt. G/2015/ PN.Mjn antara Hammadia, Adahari dan Sumiati sebagai Para Penggugat lawan Tasha, Hasri dan Najamuddin sebagai Para Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, isi bukti surat tersebut yang pada pokoknya Para Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat dinyatakan mampu membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalam pokok perkara Majelis menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (vide halaman 20) sedangkan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat II dalam perkara *aquo* atas nama Abd. Fattah Bin Mandotte dan Amran Bin Karim sama dengan saksi- saksi Para Tergugat dalam bukti T.II-1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 merupakan akta otentik yang menurut Subekti dalam bukunya pokok- pokok Hukum Perdata halaman 179 bahwa apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi (*authentiek*) Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu sungguh- sungguh telah terjadi, sehingga Hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan bukti lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti T.II.1 telah dipertimbangkan mengenai status objek sengketa yang awalnya digadai tahun 1986 kemudian telah dibeli oleh Tergugat II ditahun 1998 (vide halaman 20) dan bukti T.II.1 tersebut merupakan putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam pokok perkara, alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pembuktian perkara Perdata sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya begitupula dengan Tergugat I sedangkan sebaliknya Tergugat II mampu mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat harus nyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 306 RBg, Pasal 1905 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh kami, Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, Kuasa hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Kuasa hukum Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Hasrawati Yunus S.H., M.H.

Saiful Hs., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

### Perincian Biaya :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| - ATK         | Rp. 100.000,- |

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 315.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
- Sumpah	Rp. 125.000,-
- Penerjemah	Rp. 75.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp.1.656.000,- (satu juta enam ratus lima
puluh enam ribu rupiah);	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)